BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi Informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dari ancaman dan serangan keamanan informasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema Kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan Orientasi Data, Anti Penyangkalan dan Kerahasiaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
10. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Takalar;
2. Bupati adalah Bupati Takalar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kawenangan daerah otonom;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu, kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Takalar dalam meyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar;
6. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang di keluarkan oleh balai sertifikasi elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
7. Dokumtasi elektronik adalah setiap informasi eletronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat di lihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau fervorasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
8. Otoritas sertifikat digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang di keluarkan oleh badan Siber dan Sandi Negara;
9. Otoritas pendaftaran adalah perangkat daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakuka pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik;
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi;

11. Balai sertifikasi elektronik yang selanjutnya disingkat penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara;
12. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lain yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
13. Rekomendasi yang dimaksud di dalam peraturan ini adalah persetujuan dari pemerintah daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik;
14. Kunci privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptodrafi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang di sandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik;
15. Kunci publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut;
16. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan kunci privat dan sertifikat elektronik;
17. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji didasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Takalar

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar dilaksanakan dalam rangka dukungan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan sebagai kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik.

Pasal 3

Penggunaan sertifikat elektronik dilingkungan pemerintah daerah bertujuan:

a. menjamin keutuhan, otentikasi dan penyangkalan dokumen elektronik di pemerintah daerah;

b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyeelenggaraan sistem elektronik di pemerintah daerah;
c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Daerah dan;
e. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

BAB III
TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Kewajiban Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1
Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, atau pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik;
d. memberikan asistensi kepada perangkat daerah lainya dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
g. membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik;
i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan komplain dan;
j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.

(2) Dinas yang melaksanakan tugas Persandian berperan sebagai otoritas pendaftaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
(3) Dinas yang melaksanakan tugas Persandian harus melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik;

Paragraf 2
Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan Identifikasi kebutuhan Penggunaan Setifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (e-government) di lingkungan Pemerintah Daerah;
(2) Hasil Identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan Tugas Persandian;

Bagian Kedua
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 6

(1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai peraturan Perundang-undangan;
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE;
(3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan sesuai Penetapan dari BSrE;
(4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikasi Eletronik dari Penyelenggara sertifikasi Elektronik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 7

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Darah terdiri atas:
a. Individu;
b. jabatan/Wewenang/Organisasi;dan
c. sistem elektronik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 8

(1) Pengguna Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 a. Bupati Dan Wakil Bupati
 b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah
 c. Pihak lain sesuai kebijakan otoritas pendaftaran yang ditentukan sesuai peraturan Perundang-undangan.
(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
(3) Setiap ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
(4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
(5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk
 a. tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
 b. perlindungan e-mail (e-mail protection);
 c. perlindungan Dokumen (document protection);
 d. security socket layer server, dan/atau socket layer client;
 e. security.

Pasal 9

(1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
 a. penggunaan E-mail;
 b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan, dan/atau;
 c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
(2) Dokumen Elektronik yang ditanda tangani dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah;
(3) Rencana induk dan peta jalan (road map) disusun dan ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian;
(4) Rencana Induk dan peta jalan (Road Map) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

(5) Rencana Induk dan Peta Jalan (Road Map) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan;
(6) Rencana Induk dan Peta Jalan (road Map) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komuniikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah;

Bagian Keenam
Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronnik

Paragraf 3
Permohonan Sertifikat Elektronik

(1) Setiap Calon Pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah;
(2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Bupati Dan Wakil Bupati;
 b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah dan;
 c. Pihak lainnya sesuai kebijakan Otoritas pendaftaran yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pengajuan Permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud di pasal 7 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 a. menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas pendaftaran dengan Surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat Elektronik dari atasan;
 c. pemohon harus memiliki e-mail dinas dan;
 d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.
(4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimakasud dalam pasal 7 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang;
 d. pemohon harus memiliki e-mail dinas;

e. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

(5) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Daerah;
b. melampirkan Surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Atasan;
c. pemohon harus memiliki e-mail dinas, dan;
d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE;

Pasal 10

(1) Otoritas pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Atasan dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan;
(2) Otoritas pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan sertifikat elektronik kepada pemohon;
(3) Dalam hal menurut hasil penilaian otoritas pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima maka otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
(4) Otoritas pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran sertifikat elektronik baik dalam bentuk HardCopy atau Soft Copy secara umum.

Paragraf 4
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penanndatanganan Sertifikat oleh BsrE;
(2) Otoritas pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dengan menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

(3) Permohonan penerbitan sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan;
(4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BsrE;
(5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik;
(6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Paragraf 5
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

(1) Pembaruan sertifikat elektronik merupakan proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik;
(2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada otoritas Pendaftaran;
(3) Otoritas pendaftaran menindak lanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BsrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

(1) Pencabutan Sertifikasi Elektronik merupakan Proses Penghentian penggunaan Sertifikat elektronik oleh BsrE berdasarkan evaluasi BsrE dan /atau Otoritas pendaftaran atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik;
(2) Dalam hal pasangan kunci privat dan sertifikasi Elektronik hilang/rusak/tidak dapat di akses, maka pemilik sertifikat Elektronik Wajib:
 a. melaporkannya kepada otoritas Pendaftaran pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang

ditanda tangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan;

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau pengguna Sertifikat

Pasal 14

(1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan;
(2) Pengguna atau pemilik Sertifikasi Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 15

Pengguna atau pemilik Sertifikasi Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut;

a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada otoritas pendaftaran;
b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
c. tidak menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada orang lain;
d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase, atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Private;
e. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan reverse engineering dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik;
f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat elektronik dan Kunci Privat;

Bagian Kedelapan
Otoritas Pendaftaran

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi Otoritas Pendaftaran kepada BsrE sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan oleh BSrE sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan oleh BSrE;

(2) Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian sebagai otoritas pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang berperan sebagai Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus menyusun Standar Operasional Prosedur pendaftaran dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 18

(1) Pengelola Otoritas pendaftaran merupakan ASN pada satuan Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Persandian yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dan telah Mendapatkan Sertifikat Elektronik Sebagai Pengelola Otoritas Pendaftaran yang diberikan BSrE;
(2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon sertifikat elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola otoritas pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon;
(3) Dalam hal pengelola otoritas pendaftaran tidak menjalakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik sertifikat elektronik dapat melaporkan pengelola Otoritas pendaftaran kepada atasannya dan kepada BsrE.

Bagian Kesembilan
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

(1) Pengelolaan sertifikat elektronik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(3) Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola sertifikat elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Teknis Penggunaan
Sertifikat Elektronik

Pasal 20

(1) Permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentifikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pengguna atau pemilik sertifikat elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian;
(2) Permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesebelas
Pengawasan Dan Evaluasi

Pasal 21

(1) Mekanisme pengawasan dan Evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan;
(2) Dinas melaksanakan tugas Persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkugan Pemerintah Daerah;
(3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) Tahun.
(4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara dan kepada BSrE.

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat Insiden keamanan Informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Bupati, dengan Tembusan kepada Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepada BSrE.
(2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi;

(3) Insiden keamanan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:

a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat di aksesnya pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik;
b. permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik terkait otentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik di ligkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas
Koordinasi Dan Konsultasi

Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSrE, Lembaga Sandi Negara sebagai Pembina Teknis Urusan Persandian, Perangakat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

Bagian Ketigabelas
Sistem Informasi

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dapat mengembangkan sistem Informasi atau Aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah;
(2) Sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 28 Agustus 2023
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 26